

Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik

Ratna Dewi dan Sandy Ekki Wiratama Buana

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rdewi8680@gmail.com, sandyekkiwb@gmail.com

Key Word:

Certification,
electronic
transactions, notary
authority

Abstract

One of the additional powers given to the notary is related to the authority to certify an electronic transaction, but until now there has been no detailed regulation governing this matter. Therefore, the researcher formulates the the problem regarding how is the urgency of regulating the notary's authority in certifying electronic transactions? The research method used is normative juridical research by utilizing library study. The results of this study conclude that regulation of the authority of a notary in certifying an electronic transaction is very necessary with the aim of creating legal certainty so that the notary understands the responsibilities and legal consequences that he bears and so does legal certainty for notaries so that they feel safe to take advantage of technological advances in carry out the authority of the notary profession.

Kata-kata Kunci:

Sertifikasi,
transaksi
elektronik,
kewenangan
notaris

Abstrak

Salah satu kewenangan tambahan yang diberikan adalah terkait dengan kewenangan mensertifikasi suatu transaksi elektronik, akan tetapi hingga saat ini belum ada pengaturan yang rinci yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan rumusan masalah mengenai bagaimanakah urgensi pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi suatu transaksi elektronik sangat diperlukan dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum sehingga notaris memahami tanggungjawab dan konsekuensi hukum yang ia tanggung dan begitu juga dengan kepastian hukum bagi para notaris sehingga merasa aman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan kewenangan profesi notaris.

Pendahuluan

Keadilan sebagai suatu pertimbangan nilai yang subjektif terhadap suatu negara yang memiliki tatanan sebagai negara hukum memberikan gambaran mengenai *general theory of law and state* yang merupakan pandangan mengenai bahwa suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu berfungsi sebagai alat untuk mengatur tatanan sosial secara adil dan mampu mengatur perbuatan manusia.¹ Sebagai suatu negara hukum, tentunya setiap individu yang hidup di dalam negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain dan oleh karena nya, dalam melakukan suatu pengurusan dan perbuatan

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Raiosul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 9.

hukum yang melibatkan kepemilikan atas suatu kekayaan ataupun adanya keinginan untuk melakukan suatu transaksi yang mengikat dan memberikan kepastian hukum, maka dalam perkembangan ilmu hukum di perkenalkan lah suatu profesi hukum yang membantu mengurus hal-hal tersebut. Profesi tersebut dikenal dengan profesi notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan profesinya, hanya memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dan diterangkan serta apa yang dikehendaki oleh para pihak atas suatu kebenaran formil dan materil atas akta yang berasal dari suatu perbuatan hukum.² Meskipun kewenangan yang dimiliki oleh notaris dianggap cukup konkrit dan telah diatur dalam suatu peraturan hukum dan atas kehendak para pihak, tentunya hal tersebut tidak memberikan jaminan terhadap notaris agar terbebas dari berbagai kemungkinan terjadinya masalah-masalah akibat akta dan perbuatan hukum yang ia lakukan.

Dalam mengikuti kebutuhan akan keinginan manusia dan mengikuti perkembangan zaman yang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap aspek hukum dan para penyelenggara sistem hukum tersebut. Salah satu dampak dari perkembangan zaman adalah kemajuan dalam sistem informasi dan teknologi yang pada akhirnya menuntut pengaturan dan sistem hukum untuk mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Notaris sebagai salah satu dari penyelenggara dalam profesi hukum, diberikan kewenangan dan ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran oleh Undang-Undang yang salah satu dari kewenangan yang diberikan adalah sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan untuk notaris sebagai pihak yang ikut andil dalam melakukan sertifikasi elektronik termasuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

Hal tersebut muncul sebagai respon atas kecanggihan yang telah terjadi di seluruh dunia termasuk indonesia. Informasi dan berbagai sistem serta aspek lainnya turut terkena dampak dari kemajuan zaman tersebut. Salah satu nya adalah dalam dunia perdagangan dan bisnis, transaksi atas suatu barang yang dalam hukum perdata didasari dengan suatu perikatan, saat ini telah dilakukan secara elektronik. Transaksi yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan istilah *online contract*.³ Transaksi elektronik mengubah transaksi konvensional yang dilakukan secara fisik menjadi non fisik (*digital*).

Kemudahan yang terjadi dalam melakukan transaksi secara elektronik tentunya memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi dunia bisnis dan masyarakat, selain aspek yang *efisien* dan mudah tentunya juga *fleksibel*. Namun dibalik berbagai dampak positif tersebut tentunya terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi ataupun persoalan hukum lainnya. Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam hubungan di antara para pelaku transaksi elektronik dapat diwaspadai serta telah adanya peraturan hukum lainnya yang dapat menjamin kepastian hukum. Pengaturan terhadap aktivitas transaksi elektronik tersebut diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

² Miando P. Parapat dkk, *Hukum Kenotariatan Jilid 2*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 110.

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 222.

Selain hal tersebut, pemerintah juga telah memberikan kewenangan bagi para notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tentunya, dengan diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik tersebut yang dilakukan oleh notaris, tentunya hal ini menjadi suatu pembaharuan bagi para pelaku transaksi elektronik untuk mensertifikasikan perbuatan hukum dalam transaksi elektronik tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tersebut belum dapat terealisasi secara baik, hal ini dikarenakan belum adanya aturan pelaksana yang rinci dan jelas dalam mengatur kegiatan terhadap kewenangan notaris dalam hal melakukan sertifikasi suatu transaksi elektronik, ada banyak aspek yang perlu diatur secara rinci sehingga kedepannya tidak terjadi peluang-peluang penyalahgunaan wewenang oleh notaris dan hal-hal yang merugikan dikemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan permasalahan, bagaimanakah urgensi pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan hukum terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik sehingga kedepannya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan hukum, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik

Kemajuan dan perkembangan teknologi sudah memberikan dampak dan pengaruh yang luas dalam dunia penegakan hukum dan profesi hukum. Meskipun pada kenyataan hukum selalu mengalami ketertinggalan, tentunya akan berdampak pada profesi hukum lainnya terutama di bidang kenotariatan. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, notaris memiliki beberapa kewenangan yakni:

- 1) *Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*
- 2)
 - a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya kedalam buku khusus;*
 - b. *membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus*
 - c. *membuat copy asli dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian;*
 - d. *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
 - e. *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;*
 - f. *membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; membuat akta risalah lelang.*

Selain kewenangan yang telah disebutkan di atas, di dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyebutkan mengenai kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yakni kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kewenangan tambahan tersebut merupakan bentuk pembaharuan yang sangat membantu para pihak yang melakukan transaksi dan memiliki bisnis. Sertifikasi sendiri memiliki arti sebagai suatu prosedur yang mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, jasa ataupun suatu proses telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilakukan dengan prosedur yang telah disepakati.⁴ Namun, terkait dengan kewenangan yang dijelaskan oleh penjelasan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, artinya secara yuridis pembuatan akta autentik tersebut mengharuskan kehadiran secara fisiki para pihak yang bersangkutan.

Tentunya ketentuan terhadap kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut harus diatur secara tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan hukumnya. Tentunya ketidakjelasan dalam pengaturan hukum tersebut menjadikan para notaris tidak mau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kewenangan yang ia miliki. Perlunya pengaturan dan urgensi adanya pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi tersebut merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan. Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik masih berbentuk wacana hal ini dikarenakan perlunya pembaharuan dalam pengaturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pentingnya pengaturan terhadap kewenangan notaris tersebut dikarenakan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga mengatur mengenai pelaksanaan dan akibat hukum dari suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang hal tersebut memasukkan dokumen

⁴ Denny Fernaldi Chatsra, Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2, 2021, hlm.121-128.

elektronik diakui secara sah sebagai salah satu alat bukti yang sah di hadapan hukum.⁵ Perlunya pengaturan terhadap kewenangan tersebut dikarenakan notaris memiliki peran untuk mengamankan dan memberikan kekuatan hukum terhadap suatu transaksi elektronik.⁶ Notaris harus dapat bertindak dalam melakukan autentifikasi dan sertifikasi dengan melakukan verifikasi dokumen transaksi elektronik tersebut yang mana tujuannya adalah untuk membantu para pihak yang melakukan transaksi elektronik tersebut mendapatkan *certificate authority* sehingga tidak terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Oleh karena itu perlu untuk melakukan kolaborasi dan pembahasan secara menyeluruh mengenai pengaturan kewenangan notaris dalam mensertifikasi suatu transaksi elektronik dengan mengkomparasikan muatan-muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undang bisnis dan perdata lainnya.⁷

Tanggung Jawab Notaris terhadap Kewenangan dalam Melakukan Sertifikasi Suatu Transaksi Elektronik

Notaris sebagai salah satu profesi hukum tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kewenangan yang ia miliki. Tanggung jawab notaris terletak pada pekerjaan yang membutuhkan *skill* dan keterampilan dengan keahlian khusus di bidang pembuatan akta autentik secara profesional dan bertanggung jawab. Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur di dalam undang-undang jabatan notaris yang mana notaris berperan besar dalam melaksanakan tugas negara secara sebagian dalam bidang hukum keperdataan.⁸

Apabila mencermati muatan di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Di dalam peraturan jabatan notaris tidak mengatur secara khusus untuk melakukan proses sertifikasi elektronik tersebut. Suatu transaksi elektronik yang telah dimuat dalam suatu sertifikat belum memiliki kekuatan sebagai alat bukti kecuali apabila telah dilakukan sertifikasi. Notaris bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen transaksi elektronik tersebut sebatas pada hal-hal yang telah disepakati dan dimuat di dalam dokumen transaksi elektronik tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam pembebanan tanggung jawab yang dibebankan pada notaris terletak pada kebenaran data diri para pihak yang melakukan transaksi dan transaksi tersebut atas suatu barang yang diperbolehkan menurut undang-undang, tentunya hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris untuk menjamin kebenaran atas hal-hal tersebut.

Notaris juga bertanggung jawab atas kebenaran mengenai nominal yang di transaksikan, oleh karena itu notaris harus teliti dan berhati-hati. Kewenangan notaris

⁵ Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Respublica* 2, 2017, hlm. 65-71.

⁶ Rubiyanti Rukmana dkk, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Februari 2021, hlm. 112-119.

⁷ Josua Sitompul, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 93.

⁸ Wa Ode Fadillah Yusuf dkk, "Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Analisis*, Vol. 4 No. 1, Juni, 2015, hlm. 560-568.

untuk mensertifikasi dokumen transaksi elektronik merupakan bentuk pembebanan tugas negara kepada notaris untuk membantu menyelesaikan persoalan mengenai hukum keperdataan. notaris memiliki keahlian khusus dalam melakukan pembuatan suatu akta autentik dan oleh sebab itu, notaris berhak atas kewenangan dalam mensertifikasi suatu dokumen transaksi elektronik. adanya sertifikasi tersebut merupakan bentuk validasi atas kebenaran dan memberikan suatu kepastian yang terhadap suatu hubungan hukum yang telah memenuhi syarat.⁹ notaris bertanggungjawab atas keahlian yang ia miliki dalam pembuatan akta autentik, menjalankan segala kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰, serta juga dibebani tanggung jawab secara perdata terhadap semua kebenaran materiil terhadap dokumen yang dibuatnya. Oleh karena itu, notaris harus berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenang yang ia miliki.

Penutup

Profesi notaris memiliki kewenangan yang terikat dengan peraturan hukum. Kedudukan notaris dalam melakukan sertifikasi suatu dokumen transaksi elektronik belum diatur secara jelas dan rinci dan karena belum adanya pengaturan yang jelas maka para notaris belum berani untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan profesinya. Perlunya pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi disebabkan karena adanya beberapa aturan yang tumpang tindih dan justru memberikan dampak yang tidak baik kepada notaris sehingga notaris tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan profesinya, perlunya pengaturan terhadap kewenangan mensertifikasi suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh notaris tentu merupakan bentuk perlindungan dan adanya kepastian hukum yang tercipta dari kewenangan tersebut. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban notaris. Notaris bertanggungjawab terhadap kebenaran data diri para pihak dan isi dalam dokumen transaksi elektronik, tujuan melakukan sertifikasi adalah untuk memvalidasi apakah proses dan prosedur yang dilakukan sudah benar ataukah masih terdapat kekurangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Emma, Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Raiosul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Syber Notary atau Electronic Notary Edisi 2 Cetakan 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Syber Notary atau Electronic Notary Edisi 2 Cetakan 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 56.

¹⁰ Nurita Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34.

P. Parapat, Miando, *Hukum Kenotariatan Jilid 2*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.

Sitompul, Josua, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Jurnal

Denny Fernaldi Chatsra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Indonesia Notary*, Vol. 3 No. 2. 2021.

Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akata Melalui Video Confrence di Era Globalisasi" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2022.

Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global" *Jurnal Hukum Respublica 2*, 2017.

Jamie Armadi jaya dkk, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Notary Law Journal*, Vol. 1 Issue 2, April, 2022.

Rubiyanti Rukmana dkk, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Februari, 2021.

Rosalina Zainatun, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

Wa Ode Fadillah Yusuf dkk, "Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Analisis*, Vol. 4 No. 1, Juni, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik